



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none">a. Jasa pelayanan ruang kesehatan ibu rawat jalanb. Surat keterangan berobatc. Surat keterangan sakitd. Rujukan internale. Rujukan eksternal ke FKTRL
3.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Antrian ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulutb. Pengantar rujukan (khusus pasien rujuk balik)

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai pelayanan yang diberikan
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Alat Pemadam Api Ringan(APAR) d. Laptop dan printer e. ATK f. Meja dan kursi g. AC h. Set alat pencabutan gigi i. Set alat penambalan gigi j. Lemari arsip k. Alat ukur tinggi badan l. Alat ukur berat badan m. Meteran n. Mikروفon o. Dental Unit p. Kompresor q. Sterilisator r. Lemari alat s. Jaringan internet t. Wastafel u. Jaringan komunikasi Intercom v. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 w. Papan Standar Pelayanan dan alur pelayanan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter gigi minimal pendidikan Strata I (S1) Kedokteran Gigi dan Profesi. b. Terapis gigi dan mulut minimal Pendidikan Diploma III (DIII)

		<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut. e. Mampu mengoperasikan komputer. f. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung jawab Mutu c. Penanggung jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut terdiri dari 1 dokter gigi dan 3 terapis gigi dan mulut.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut memberikan pelayanan sesuai alur dan sop ruang Kesehatan gigi dan mulut b. Setiap petugas pelayanan ruang kesehatan gigi dan mulut dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya identifikasi ulang pengguna layanan yang dilakukan petugas ruang Kesehatan gigi dan mulut agar tidak terjadi kesalahan pasien. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, pengajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela

Penata Tk. I/IIId

NIP.19911032520140220001